



Original Article

Internalisasi Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Samarinda

Muhammad Nuryadin^{1✉}, Achmad Fauzi Irawan², Birusman Nuryadin³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Korespondensi Email: afaris781@gmail.com, fauziirawan026@gmail.com, birusman.nuryadin@gmail.com

Abstract:

To improve the management of regional civil servants (PNSD) in Samarinda, this study examines the application of the principles of Shariah maqashid. This article highlights five main objectives of Shariah maqashid: maintaining religion (din), protecting the soul (nafs), protecting the mind (aql), protecting descendants/family (nasl/ird), and protecting property (mal). This concept provides a moral foundation for improving the moral character, professionalism, and well-being of civil servants. This study employs a descriptive qualitative research method through a literature review, a series of activities related to the method of collecting library data, reading and writing, and processing of research materials. Internalizing the values of maqashid in shaping the character of ASN is necessary and serves as a practical guide for the government of Samarinda in improving human resources, especially technological ethics. Thus, Shariah maqashid can function as an ethical framework consistent with the ideals of a modern government and at the same time adapted to the needs and culture of Samarinda.

Kata kunci: Maqashid Sharia, Samarinda, public services, bureaucratic ethics, and state civil machinery

Pendahuluan

Maraknya peristiwa-peristiwa pegawai negeri sipil daerah yang melakukan pelanggaran ketidakdisiplinan belum lagi fenomena lain yaitu bermain medsos (Facebook, Tiktok, Instagram) memamerkan kekayaan. dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan legitimasi publik, penguatan standar pelayanan publik dan integritas aparatur pemerintah mutlak diperlukan. Sebagai aktor utama birokrasi,

pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik.

Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas kinerja aparatur masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepuasan publik, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan defisit kompetensi sekelompok isu yang secara konsisten menurunkan kualitas pelayanan publik. Temuan regional mengenai inovasi sektor publik dan indeks efektivitas pegawai negeri sipil menunjukkan adanya hubungan antara kapasitas birokrasi dan hasil pelayanan, yang menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan perlu memprioritaskan inisiatif peningkatan kapasitas.

Upaya peningkatan standar pelayanan publik bergantung pada efektivitas administrasi birokrasi daerah di samping reformasi kebijakan. Di Kota Samarinda, permasalahan birokrasi seringkali diakibatkan oleh tata kelola pemerintahan yang tidak memadai, yang tercermin dalam prosedur administrasi yang tidak efektif, alur pelayanan yang ambigu, dan koordinasi antar satuan kerja yang buruk. Akibatnya, masyarakat menerima pelayanan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu responsif, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan hasil studi empiris terkini yang menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kapasitas kelembagaan yang kurang memadai seringkali menghambat kinerja pegawai negeri sipil. Selain itu, kesenjangan ini mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, selain juga melemahkan legitimasi birokrasi di mata masyarakat. Dari sudut pandang, integritas dan profesionalisme aparatur sebagai pelaksana kebijakan sangat penting bagi keberhasilan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan birokrasi daerah yang lebih berdaya guna, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik, diperlukan penguatan kompetensi individu melalui pelatihan berkelanjutan, penataan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta penyesuaian tatanan kelembagaan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Pada hakikatnya, *maqāṣid syarīah* merujuk pada tujuan inti hukum Islam, yang berfokus pada pemeliharaan dan penjagaan lima hal fundamental (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip-prinsip ini secara garis besar dapat dilihat sebagai norma operasional dan etika yang menjamin akuntabilitas, keadilan, dan dedikasi terhadap kepentingan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan. Misalnya, *ḥifẓ al-nafs* menyerukan pelayanan publik yang melindungi keselamatan dan hak-hak fundamental warga negara, sementara *ḥifẓ al-māl* dapat dimaknai sebagai gagasan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mendorong pendekatan humanis terhadap pelayanan publik dan memperkuat integritas birokrasi.

Penerapan *maqāṣid syarīah* ke dalam tata kelola birokrasi aparatur sipil negara Kota Samarinda juga penting secara strategis untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan legitimasi sosial. Berdasarkan perspektif *maqāṣid*, setiap kebijakan dan layanan publik harus dinilai berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut melayani kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai filter moral sekaligus alat untuk menilai seberapa baik kebijakan pemerintah daerah—seperti kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, layanan administrasi, dan perlindungan kelompok rentan berjalan. *maqāṣid syarīah* dapat diposisikan sebagai model pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan unsur hukum, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul Internalisasi Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Samarinda adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai maqashid syariah diinternalisasikan dalam praktik tata kelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Lokasi penelitian berada di instansi pemerintahan daerah Kota Samarinda, dengan subjek penelitian meliputi pejabat struktural dan PNS terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Hasil Penelitian

Di era media sosial, pepatah "jempolmu adalah harimaumu" Etika Digital Generasi Z. menjadi peringatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) daerah untuk berhati-hati dalam segala aktivitas digital. aktivitas suka (like), komentar, atau unggahan dapat berdampak luas, baik bagi citra pribadi maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Etika digital mewajibkan PNS untuk , menjaga kerahasiaan informasi pemerintah, dan menghindari ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong. Tindakan yang terkesan sepele, seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, dapat memicu kesalahpahaman publik dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain kewaspadaan, etika digital juga menekankan pentingnya literasi dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di dunia maya. Pegawai diwajibkan memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap jejak digital yang mereka tinggalkan. Pemerintah daerah dapat mendukung hal ini melalui pelatihan literasi digital dan kebijakan yang jelas tentang penggunaan media sosial. Dengan demikian, kesadaran bahwa "ibu jarimu adalah harimaumu" memotivasi kita untuk menulis, berbagi, dan berkomentar dengan bijak, sehingga teknologi informasi benar-benar menjadi sarana penyediaan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan etis.

Selanjutnya untuk memahami maqashid syariah, pertama-tama perlu memahami maknanya, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, maqashid syariah merupakan gabungan dua kata: maqashid dan syari'ah. Maqashid syari'ah ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan adalah bagian dari konsep ini ([Solihin et al, 2019](#)). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah merujuk pada arah atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh syara' (hukum Islam) ([Putra & Hamid, 2020](#)).

Prinsip-prinsip ini tidak hanya merefleksikan aspek ritual dalam kehidupan beragama, tetapi juga memberikan kerangka etis dan normatif dalam menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, Maqashid Syari'ah berperan sebagai fondasi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiah yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut, Maqashid Syari'ah diklasifikasikan ke dalam lima tujuan utama (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam praktiknya, pendekatan Maqashid Syari'ah mendorong fleksibilitas dalam penetapan hukum melalui ijtihad, sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan dinamis dan solutif dalam merespons tantangan kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam bukan sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga sebuah sistem nilai yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Pendekatan konsep maqāsid syari'ah dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dapat diwujudkan melalui lima dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi Din (Menjaga Agama) menekankan pentingnya integritas, kode etik, dan penguatan spiritualitas agar pelayanan publik dilaksanakan dengan jujur dan penuh pengabdian. Sementara itu, Nafs (Menjaga Jiwa) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai, Sementara itu, Aql (menajaga Akal) berfokus pada pengembangan kompetensi dan literasi digital yang berkelanjutan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar birokrasi menjadi lebih efektif dan responsif.

Dimensi berikutnya, Nasl/'Ird, (Menjaga Keluarga/Keturunan) menempatkan martabat pegawai dan kebijakan yang ramah keluarga sebagai pilar utama. Kebijakan ini melindungi pegawai negeri sipil dari diskriminasi dan menghormati hak-hak keluarga, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terakhir, Māl (Menjaga Harta) menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik, memastikan pengelolaan anggaran bebas korupsi dan akuntabel. Sinergi kelima dimensi ini tidak hanya memperkuat tata kelola tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara sebagai pelayan publik yang beretika, sehat, kompeten, bermartabat, dan transparan.

Di era media sosial, pepatah "jempolmu adalah harimaumu" Etika Digital Generasi Z. menjadi peringatan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) daerah untuk berhati-hati dalam segala aktivitas digital. aktivitas suka (like), komentar, atau unggahan dapat berdampak luas, baik bagi citra pribadi maupun bagi institusi tempat mereka bekerja. Etika digital mewajibkan PNS untuk , menjaga kerahasiaan informasi pemerintah, dan menghindari ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong. Tindakan yang terkesan sepele, seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, dapat memicu kesalahpahaman publik dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain kewaspadaan, etika digital juga menekankan pentingnya literasi dan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di dunia maya. Pegawai diwajibkan memahami konsekuensi hukum dan sosial dari setiap jejak digital yang mereka tinggalkan. Pemerintah daerah dapat mendukung hal ini melalui pelatihan literasi digital dan kebijakan yang jelas tentang penggunaan media sosial. Dengan demikian, kesadaran bahwa "ibu jarimu adalah harimaumu" memotivasi kita untuk menulis, berbagi, dan berkomentar dengan bijak, sehingga teknologi informasi benar-benar menjadi sarana penyediaan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan etis.

Selanjutnya untuk memahami maqashid syariah, pertama-tama perlu memahami maknanya, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, maqashid syariah merupakan gabungan dua kata: maqashid dan syari'ah. Maqashid syari'ah ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' (hukum Islam) dalam seluruh

atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syari'at dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan adalah bagian dari konsep ini (Solihin et al, 2019). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah merujuk pada arah atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum sidik, fajar frifqi as. Jempolmu Harimaumu: Etika Digital Generasi Z dalam Cahaya Keimanan. n.d. <https://kemenag.go.id/opini/jempolmu-harimaumu-etika-digital-generasi-z-dalam-cahaya-keimanan-u9Tmt.2020>)

Prinsip-prinsip ini tidak hanya merefleksikan aspek ritual dalam kehidupan beragama, tetapi juga memberikan kerangka etis dan normatif dalam menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, Maqashid Syari'ah berperan sebagai fondasi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiah yang terkandung di dalamnya.

Lebih lanjut, Maqashid Syari'ah diklasifikasikan ke dalam lima tujuan utama (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam praktiknya, pendekatan Maqashid Syari'ah mendorong fleksibilitas dalam penetapan hukum melalui ijtihad, sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan dinamis dan solutif dalam merespons tantangan kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa syariat Islam bukan sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga sebuah sistem nilai yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Pendekatan konsep maqāsid syari'ah dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) dapat diwujudkan melalui lima dimensi utama yang saling melengkapi. Dimensi Din (Menjaga Agama) menekankan pentingnya integritas, kode etik, dan penguatan spiritualitas agar pelayanan publik dilaksanakan dengan jujur dan penuh pengabdian. Sementara itu, Nafs (Menjaga Jiwa) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental pegawai, Sementara itu, Aql (menajaga Akal) berfokus pada pengembangan kompetensi dan literasi digital yang berkelanjutan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar birokrasi menjadi lebih efektif dan responsif.

Dimensi berikutnya, Nasl/'Ird, (Menjaga Keluarga/Keturunan) menempatkan martabat pegawai dan kebijakan yang ramah keluarga sebagai pilar utama. Kebijakan ini melindungi pegawai negeri sipil dari diskriminasi dan menghormati hak-hak keluarga, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terakhir, Māl (Menjaga Harta) menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik, memastikan pengelolaan anggaran bebas korupsi dan akuntabel. Sinergi kelima dimensi ini tidak hanya memperkuat tata kelola tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara sebagai pelayan publik yang beretika, sehat, kompeten, bermartabat, dan transparan.

Kesimpulan

Dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil daerah (PNS) di Samarinda bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Maqashid syariah, dengan lima prinsip intinya, merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menciptakan sistem administrasi publik yang mendorong kesejahteraan publik dan keadilan sosial.

Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental membentuk fondasi administrasi publik yang responsif dan terintegrasi.

Di tengah tantangan birokrasi modern yang seringkali diwarnai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya pelayanan publik, penerapan nilai-nilai Syariah Maqasid dapat menjadi solusi transformatif. Mengadopsi nilai-nilai ini memungkinkan setiap pegawai negeri sipil tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan, berbagi visi untuk kesejahteraan publik dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja membutuhkan penguatan potensi spiritual, etos kerja Islami, dan komitmen terhadap pelayanan yang profesional dan manusiawi.

Penerapan nilai-nilai Syariah (maqashid) juga harus didukung oleh kebijakan dan sistem kelembagaan yang terkoordinasi, baik melalui regulasi internal maupun pelatihan staf. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Samarinda, perlu secara aktif mempromosikan budaya kerja Islami yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga kesadaran etika dan moral para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya akan memungkinkan tata kelola pemerintahan yang efektif tetapi juga menumbuhkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap lembaga pemerintah.

Integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah ke dalam sistem manajemen kepegawaian memberikan harapan bahwa birokrasi akan lebih berfokus pada pelayanan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang tidak hanya memiliki kewenangan administratif tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan arahan spiritual. Kota Samarinda, sebagai daerah dengan potensi yang signifikan, dapat menjadi contoh dalam membangun sistem administrasi publik yang memadukan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ini, Pemerintah Kota Samarinda direkomendasikan untuk secara aktif mengembangkan program penguatan nilai-nilai maqashid syariah di lingkungan kerja PNS daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam perilaku kerja PNS dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai *Internalisasi Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Samarinda* adalah agar pemerintah daerah lebih mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah secara sistematis dalam kebijakan dan praktik manajemen kepegawaian melalui penyusunan pedoman etika kerja, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan budaya organisasi berbasis nilai moral dan profesionalisme. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap implementasi nilai-nilai tersebut untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh internalisasi maqashid syariah terhadap kinerja aparatur sipil negara.

Daftar Pustaka

- Cakrawala Kaltim, CK. Andi Harun Dukung Larangan Flexing: Pejabat Harus Tampil Sederhana. (Info Daerah Samarinda), September 5, 2025.
- kaltimkita, kita. Hanya Karena Parkir Rp2.000, Wajah Pengemudi Ojol di Samarinda Jadi Sasaran Bogem Mentah Oknum PNS. July 30, 2025.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rahayu, Fatwa Indah, Muhammad Noor, and Muhammad Jamal Amini. "Inovasi Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Samarinda Public Service Mall Innovation in Improving the Quality of Public Services in Samarinda City." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.30872/jip.v11i1.972>
- Salma Afal Alshadiqa,. "Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Literatur terhadap Dampak dan Upaya Penanggulangannya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02 (June 2025): 452-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>.
- sidik, fajar frifqi as. Jempolmu Harimaumu: Etika Digital Generasi Z dalam Cahaya Keimanan. n.d. <https://kemenag.go.id/opini/jempolmu-harimaumu-etika-digital-generasi-z-dalam-cahaya-keimanan-u9Tmt>.